

DISERTASI

**REFORMULASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

***REFORMULATION OF THE NARCOTICS CONVICT
DEVELOPMENT SYSTEM IN PENITENTIARY INSTITUTION***



Disusun Oleh :

**ANDI DRIE GUNAWAN
B013202002**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGAJUAN

**REFORMULASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

***REFORMULATION OF THE NARCOTICS CONVICT
DEVELOPMENT SYSTEM IN PENITENTIARY INSTITUTION***

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI DRIE GUNAWAN
B013202002**

kepada

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

DISERTASI

**REFORMULASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI DRIE GUNAWAN PUTRA HARYUNI
B013202002**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Disertasi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 25 Oktober 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Promotor



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP 196207111987031001



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP 195903171987031002



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP 196612121991032002



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Drie Gunawan

Nomor Mahasiswa : B013202002

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya yang berjudul, "**Reformulasi Sistem Pembinaan Pemasyarakatan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan**", benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



Andi Drie Gunawan

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur atas Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini yang berjudul “**Reformulasi Sistem Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan**” yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu **Haryuni, S.E.,M.M.**, dan **Alm. Dra. Hj. Muliana, M.M.**, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis agar segera menyelesaikan studi S3 ini. Kemudian tidak lupa penulis juga menghaturkan terima kasih kepada saudara- saudara tercinta penulis **Andi Tomy Aditya Mardana, S.H., M.H.**, **Andi Dasril Dwi Darmawan, S.H., M.H.**, **Andi Muhammad Yusril, S.H. M.H.**, dan **Andi Dian Rezki Ramadhan, S.H., M.H.** yang merupakan panutan penulis dalam menempuh Magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini terutama kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.

2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.,** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H, M.A.,** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Ratnawati S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,** selaku promotor yang senantiasa mencurahkan perhatian, bimbingan serta dorongan sejak awal hingga terselesaikannya penulisan disertasi.
4. **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si** selaku Ko-Promotor I dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H.,** selaku Ko-Promotor yang di tengah kesibukan tugasnya tiada henti memberikan arahan, waktu, bimbingan, dan saran kepada saya selama proses penyelesaian disertasi ini.
5. Dewan penguji **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S., Dr. Hj Nur Azisah, S.H., M.H.,** dan ibu **Dr. Hijrah Adianti, S.H., M.H.,** yang telah memberikan masukan sehingga memperkaya khasanah dalam penulisan ini.
6. Kepada Dosen dan seluruh staf pada jajaran Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, saya mengucapkan terima kasih atas segala bekal ilmu yang diberikan selama saya mengenyam Pendidikan sejak S1, S2, dan S3 di Universitas Hasanuddin.

7. Partner seperjuangan saya **Puteri Humaerah , S.KM.,M.KM** yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta dukungan tanpa henti dalam penyelesaian program doktor ini.

Makassar, 25 Oktober 2024

Penulis,

Andi Drie Gunawan

ABSTRAK

ANDI DRIE GUNAWAN, *Reformulasi Sistem Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, dibimbing oleh H.M. Said Karim, Muhadar, dan Haeranah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat pembinaan narapidana narkotika, dan pelaksanaan sistem pembinaan narapidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan, serta untuk menemukan konsep pembinaan yang ideal terhadap narapidana narkotika dilembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, filosofis, perbandingan, dan konseptual. Penelitian menggunakan data Primer berdasarkan penelitian di Lembaga pemasyarakatan (Wawancara), dan didukung oleh penelitian menggunakan data sekunder (pustaka, perundang-undangan, hingga *internet research*). Data dianalisis secara kualitatif kemudian diolah dan dianalisis sehingga memperoleh Kesimpulan terhadap permasalahan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) hakikat pembinaan bagi narapidana narkotika dilembaga pemasyarakatan merupakan upaya pembinaan dan resosialisasi oleh pihak Lembaga pemasyarakatan untuk membantu narapidana dalam memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, (2) Implementasi pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan sudah terstruktur namun belum efektif dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti peraturan yang mengatur, tolak ukur keberhasilan pembinaan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kapasitas Lembaga pemasyarakatan, (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan perlu direformulasi terkait pengklasifikasian program pembinaan yang akan diberikan terhadap narapidana pengedar narkotika, adapun yang dapat menjadi kebaruan dari model pembinaan narapidana pengedar narkotika yaitu dengan menggunakan model pembinaan Phoenix yang berasal dari Inggris.

Kata kunci : Sistem pembinaan, Narapidana, Pengedar Narkotika, Lembaga pemasyarakatan.

ABSTRACT

ANDI DRIE GUNAWAN, Reformulation of the Narcotics Prisoners Coaching System in Correctional Institutions, supervised by H.M. Said Karim, Muhadar, and Haeranah.

This study aims to analyze the nature of the development of narcotics prisoners, and the implementation of the narcotics prisoner development system in correctional institutions, as well as to find the ideal concept of guidance for narcotics prisoners in correctional institutions.

This research uses normative-empirical research with statutory, philosophical, comparative, and conceptual approaches. The research uses primary data based on research in correctional institutions (interviews) and is supported by research using secondary data (literature, legislation, and internet research). The data were analyzed qualitatively and then processed and analyzed to obtain a conclusion to the problem.

The results of the study indicate that (1) the essences of coaching for narcotics prisoners in correctional institutions is an effort to foster and resocialize by the correctional institution to assist prisoners in improving themselves and returning to being productive members of society, (2) The implementation of coaching for narcotics prisoners in correctional institutions is structured but not yet effective because there are several influencing factors such as regulations that regulate, (3) Law Number 22 of 2022 concerning correctional institutions needs to be reformulated regarding the classification of coaching programs that will be given to narcotics trafficking prisoners, as for what can be the novelty of the model of coaching narcotics trafficking prisoners, namely by using the Phoenix coaching model originating from England.

Keywords: Coaching system, Prisoners, Narcotics Dealers, Correctional Institution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kerangka Teoritis.....	16
1. Teori Tujuan Pidana	16
2. Teori Sistem Hukum	43
3. Teori Pembinaan Narapidana	48
B. Kerangka Konseptual	56
1. Sistem Masyarakat.....	56
2. Tinjauan Tentang Narapidana dan Hak-Haknya.....	62
3. Tindak Pidana Narkotika	67
a. Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya	67
b. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika.....	72
c. Pengaturan Hukum Tindak Pidana	

Narkotika di Indonesia.....	76
4. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan	97
C. Kerangka Pemikiran	115
1. Kerangka Pikir.....	115
2. Bagan Kerangka Pikir.....	118
D. Definisi Operasional.....	119
BAB III METODE PENELITIAN.....	122
A. Tipe Penelitian.....	122
B. Pendekatan Penelitian.....	123
C. Lokasi Penelitian.....	124
D. Populasi dan Sampel.....	124
E. Teknik Pengumpulan Data	125
F. Jenis dan Sumber Data	126
G. Teknik Analisis Data	126
BAB IV HAKIKAT SISTEM PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	128
A. Prevensi	129
B. Keseimbangan	138
C. Pengayoman	143
D. Rehabilitasi.....	152
BAB V PELAKSANAAN SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN.....	164
A. Pembinaan Tahap Awal.....	164
B. Pembinaan Tahap Lanjutan	177
C. Pembinaan Tahap Akhir	195

BAB VI KONSEP SISTEM PEMBINAAN YANG IDEAL BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN.....	222
A. Sistem pembinaan di terapkan di Indonesia dan luar negeri	222
B. Konsep sistem pembinaan yang ideal bagi narapidana pengedar narkotika di lembaga pemaasyarakatatan.....	258
BAB V PENUTUP.....	267
A. Kesimpulan	267
B. Saran.....	268
DAFTAR PUSTAKA	270

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ancaman bahaya narkoba telah melanda sebagian besar negara dan bangsa di dunia termasuk Indonesia. Kecenderungan peredaran narkoba sebagai salah satu cara untuk memperoleh keuntungan material dalam jumlah yang besar, kini telah berkembang jauh, diantaranya, peredaran narkoba telah menjadi alat subversi yang diarahkan kepada upaya penghancuran general (*lost generation*) suatu bangsa maupun penghancuran suatu sistem pemerintahan.¹

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan rumusan Pasal 7 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkoba serta mencegah dalam upaya

¹ M. Amir dan Imran Duse, *Narkoba Ancaman General Muda*, Kalimantan Timur Gerpana, 2007, hlm.18.

pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kerja sama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah peredarannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini adalah dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh daripada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis penyalahguna narkotika khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika dan psikotropika tetapi pada kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum,

semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut tidak terkecuali di dalam lembaga pemasyarakatan.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai dengan hukuman mati, namun pelaku yang lain seperti itu mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.²

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di Lembaga pemasyarakatan tersebut. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di Lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Bergesernya tujuan pemidanaan yang orientasinya bukan lagi hanya pada pembalasan tetapi bersifat integratif bertolak dari pandangan dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap

² O.C.Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 260.

keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, sifatnya kasuistis.

Pergeseran tujuan pemidanaan ini yang kemudian diterapkan dalam rangka pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan Jasmani dan Rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan atau warga binaan pemasyarakatan. Tujuan pembinaan warga binaan pemasyarakatan diharapkan membuat para warga binaan masyarakat menjadi lebih baik yang kemudian dapat berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah bebas nantinya.

Pembinaan narapidana yang berkembang menurut Widiadi A. Gunakarya tidak hanya rehabilitasi narapidana saja, semakin berkembang pesatnya sehingga dalam seminar Internasional mengenai kriminologi dan tentang *social defence* yang selalu mencanntumkan dalam setiap itemnya "*The Treatment of Offenders*" yang berpangkal

pada pembinaan, sehingga terbentuk “*Standar Minimum Rules*” dalam pembinaan narapidana dan merupakan titik terang dalam perkembangan selanjutnya dalam bidang pembinaan narapidana yang sebaik-baiknya. *Standar Minimum Rules (SMR)* ini antara lain menyangkut tentang bangunan penjara (lembaga), kapasitas penampungan para tahanan (narapidana) dan pedoman pembinaan atau pedoman perlakuan.³

Program kebijakan pembinaan narapidana menjadi penting dalam rangka perwujudan tujuan pemidanaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Namun, berdasarkan *Standar Minimum Rules (SMR)*, bangunan penjara atau sekarang dikenal dengan lembaga pemasyarakatan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan pembinaan narapidana. Lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

Lembaga pemasyarakatan idealnya menjadi lembaga yang mampu memberikan perawatan dan pelatihan kepada para narapidana, dengan tujuan untuk mengurangi risiko terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*). Reintegrasi berupa perawatan dan pelatihan merupakan kunci mengurangi terjadinya residivisme. Namun melihat

³ Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level)*, Jurnal Pranata Hukum Volume 10 Nomor 1 Januari 2015, hlm.45

kondisi *over crowded* yang terjadi di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia, menimbulkan pengaruh besar dari sistem pemasyarakatan itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembinaan dan pembimbingan narapidana antara lain minimnya anggaran, kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas dalam pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana.⁴

Tidak hanya permasalahan terkait *over crowded* yang melanda lembaga pemasyarakatan di Indonesia, sejumlah masalah yang terjadi di Rutan-Lapas seperti dilansir dalam CNN Nasional Tahun 2020, mulai dari Lapas Lambaro, Aceh Besar di tahun 2015, ratusan narapidana di Lapas mengamuk dan membuat kerusuhan, Lapas Kerobokan, Bali terjadi keributan antara narapidana di tahun 2015, akibatnya 4 (empat) narapidana dinyatakan tewas, selanjutnya Lapas Banceuy, Bandung Tahun 2016, para narapidana mengamuk dan membakar penjara akibat adanya napi yang meninggal dunia, Lapas Permisan Nusakambangan Tahun 2017 terjadi bentrokam antara narapidana dan mengakibatkan satu napi tewas, Lapas Langkat, Sumatera Utara Tahun 2019 terjadi kericuhan di lembaga pemasyarakatan narkoba akibat razia narkoba yang dilakukan petugas di dalam lapas, para napi menjebol bangunan

⁴ A. Marwan Eryansyah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm.5.

lapas serta merusak dan me mbakar mobil dan motor yang terparkir, ratusan napi pun dilaporkan kabur.⁵

Tidak hanya permasalahan diatas, sejumlah masalah peredaran narkotika tidak luput juga terjadi dalam lembaga pemasyarakatan, hal ini berdasarkan kutipan suarajawatengah.id mengungkap bahwa peredaran narkotika terus saja terjadi sepanjang tahun 2021 BNNP Jateng Ungkap 19 Kasus, bahkan menurut BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol. Purwo Cahyono, dari tersangka 38 orang ada 3 sampai 4 kasus yang dikendalikan oleh narapidana di dalam Lapas.⁶

Selanjutnya permasalahan peredaran narkotika di Lapas juga terjadi di Lapas Bengkalis, berdasarkan kutipan suarariau.id tanggal 27 Desember 2021 menyatakan bahwa pengedar sabu 1 kg di Siak ternyata pengendalinya dari Lapas Bengkalis bahkan dalam setahun di Kabupaten Siak sebanyak 175 orang menjadi tersangka peredaran narkotika sepanjang tahun 2021.⁷

Di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Tahun 2018 ada narapidana SA yang ditangkap usai bertransaksi narkotika di area Lapas. SA merupakan salah satu narapidana yang mendapatkan remisi

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200713125546-12-524001/deretan-masalah-di-rutan-lapas-era-yasonna-laoly> diakses Pada Hari Selasa, 10 Mei 2022 Pukul 15.50 WITA.

⁶ <https://jateng.suara.com/read/2021/12/29/160426/peredaran-narkoba-terus-saja-terjadi-sepanjang-tahun-2021-bnnp-jateng-ungkap-19-kasus?page=2> diakses Pada Hari Selasa, 10 Mei 2022 Pukul 15.50 WITA.

⁷ <https://riau.suara.com/amp/read/2021/12/27/141836/pengedar-sabu-1-kg-di-siak-ternyata-pengendalinya-dari-lapas-bengkalis> diakses Pada Hari Selasa, 10 Mei 2022 Pukul 15.50 WITA.

dan asimilasi karen berkelakuan baik.⁸ Masih terjadi di Lapas Kerobokan, Tahun 2019 Menurut Kalapas Kerobokan: salat jadi kedok napi tutupi bisnis narkoba di Lapas, Kalapas Tonny Nainggolan membeberkan motif para narapidana yang kedatangan mengedarkan narkoba di dalam penjara, menurutnya ibadah salat biasanya menjadi kedok para napi untuk mengelabui petugas saat mengedarkan narkoba di lapas. Hal ini disampaikan Kalapas setelah terungkapnya uang ratusan juta milik 10 narapidana Lapas Kerobokan yang hendak dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.⁹

Tidak hanya di Lapas Kerobokan, Tahun 2020 kasus peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam Lapas dilakukan oleh narapidana di Lapas Klas I Cipinang yang mengendalikan peredaran sabu dan berhasil diungkap Polsek Kebon Jeruk. Polsek Kebon Jeruk mengagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 1, 3 kilogram atau senilai RP. 1,8 milyar. Kedua tersangka yaitu MHL (30) dan AGL (3&) merupakan sindikat narkoba yang dikendalikan dari Lapas Klas I Cipinang. Tersangka MHN mengaku sudah 15 kali mengambil narkotika tersebut dari Bandar yang berada di Lapas Cipinang. Bandar narkoba

⁸ https://news.detik.com/berita/d-4218786/remisi-napi-lp-kerobokan-yang-ditangkap-jual-ekstasi-akan-dicabut?_ga=2.64486831.185440898.1652170775-579667186.1652170775 diakses Pada Hari Selasa, 10 Mei 2022 Pukul 22.39 WITA.

⁹ <https://jatim.suara.com/amp/read/2019/03/28/122230/kapalas-kerobokan-salat-jadi-kedok-napi-tutupi-bisnis-narkoba-di-lapas> diakses Pada Hari Selasa, 10 Mei 2022 Pukul 22.39 WITA.

itu menelpon dirinya untuk menginformasikan akan ada perantara yang mengantar sabu dengan upah Rp.5 juta.¹⁰

Di Lapas Bolangi, Gowa ada narapidana yang mengendalikan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, Direktur Narkoba Polda Sulselbar mengungkapkan kronologi pemesanan narkoba antarlapas yang dikuriri oleh sipir Lapas Bolangi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Narapidana Edy kallo memesan sabu kepada napi di Lapas Jakarta bernama Hokky dan napi di Lapas Surabaya berinisial G. Eddy Kallo sendiri merupakan napi narkoba yang divonis dalam 2 perkara yakni perkara pertama divonis 9 tahun dan perkara kedua selama 4 tahun dengan total pidana yang harus dijalani 13 tahun. Sisir itu ditangkap di Kantor Pos dekat Mapolda Sulsel saat akan mengambil barang berupa paketan buku yang didalamnya terdapat kemasan sabu seberat 400 gram. Dari pengakuan Septiawan, barang itu merupakan pesanan tahanan narkoba di Lapas Bolangi, Edy Kallo.¹¹

Maraknya kasus peredaran narkoba di Lembaga pemasyarakatan menjadi permasalahan tersendiri bagi lembaga pemasyarakatan yang mana Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, namun menjadi tempat terjadinya kejahatan peredaran narkoba.

¹⁰ <https://www.beritasatu.com/amp/nasional/675629/napi-masih-leluasa-kendalikan-peredaran-narkoba-dari-dalam-lapas> diakses Pada Hari Selasa, 10 Mei 2022 Pukul 22.39 WITA.

¹¹ <http://m.liputan6.com/regional/read/2407034/narkoba-sisir-kurir-akan-diedarkan-di-lapas-bolangi> diakses Pada Hari Selasa, 10 Mei 2022 Pukul 15.50 WITA.

Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan perlu disinkronkan kembali untuk mencapai tujuan dibentuknya kedua undang-undang tersebut.

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk mengkaji lebih lanjut tentang **“Reformulasi Sistem Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan”**, untuk kemudian menemukan konsep ideal sistem pembinaan bagi narapidana khususnya narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hakikat Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan?
3. Bagaimanakah Konsep Pembinaan Yang Ideal Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis hakikat pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan sistem pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan.
3. Untuk menemukan konsep pembinaan yang ideal terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Dari segi praktis, memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau lembaga terkait dalam hubungan dengan kompleksitasnya permasalahan dalam maraknya kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Selain itu dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis serta sebagai bahan masukan pemikiran terhadap kebijakan pembaruan hukum pidana dalam perumusan aturan terkait sistem pembinaan bagi narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari terjadinya plagiasi, penulis akan memaparkan berbagai karya ilmiah yang mengangkat tema yang sama dan menguraikan letak perbedaan dengan substansi yang penulis teliti yaitu:

1. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, Tahun 2017, Universitas Hasanuddin, Disertasi dengan judul “**Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Mewujudkan Pembinaan Berbasis Masyarakat**”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam disertasi ini yaitu: 1) Bagaimana pengaturan sistem pembinaan narapidana dalam hukum nasional; 2) Bagaimanakah sistem pembinaan narapidana di negara yang menerapkan pembinaan berbasis masyarakat dan 3) Bagaimanakah formulasi sistem pembinaan narapidana yang ideal dalam mewujudkan pembinaan berbasis masyarakat. Perbedaan dengan yang penulis tulis adalah fokus kajian diatas hanya membahas sistem pembinaan narapidana secara luas, berbeda dengan kajian penulis yang memfokuskan pada konsep pembinaan terhadap narapidana narkoba.
2. Alwan Hadiyanto, Tahun 2020, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Disertasi berjudul “**Rekonstruksi Model Pembinaan Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan**”. Adapun yang menjadi fokus penelitiannya yaitu: 1) Bagaimanakah model pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan saat ini; (2) Mengapa pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan Indonesia saat ini belum adil; dan (3) Bagaimanakah rekonstruksi ideal model pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan.

3. A. Marwan Eryansyah, Tahun 2021, Universitas Hasanuddin, Disertasi yang berjudul "**Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia)**". Adapun yang menjadi fokus penelitian yang dikaji adalah (1) Bagaimanakah hakikat sistem pemasyarakatan dalam upaya pemulihan warga binaan pemasyarakatan; (2) Bagaimanakah pelaksanaan peran dan fungsi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu; (3) Bagaimanakah sistem pemasyarakatan yang ideal dalam menjalankan proses penegakan hukum.
4. Adrian, Tahun 2021, Universitas Hasanuddin, Disertasi yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial**". Adapun yang menjadi fokus penelitian yang dikaji adalah (1) Bagaimanakah penjatuhan pidana pada penyalahguna narkotika?; (2) Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di BNN Baddoka Kota Makassar, dan (3) Sejauhmanakah konsep ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna penyalahgunaan narkotika?
5. Rhigetti Kheymal Wijaya, Tahun 2012. Universitas Diponegoro Semarang, Tesis yang berjudul "**Karakteristik Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan)**". Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini adalah a) Bagaimana karakteristik

pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan; 2) Apa yang menjadi kendala dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan; 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan dan 4) Bagaimana pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan yang diharapkan di masa yang akan datang.

6. Yuni Sulistiawati, Tahun 2017. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Tesis dengan Judul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”**. Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian tersebut adalah menjelaskan bagaimana permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika dan kendala-kendalanya.
7. Arhjayati Rahim, Tahun 2017, Universitas Hasanuddin, Disertasi dengan judul **“Reformulasi Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pengedar Narkotika Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Anak”**. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah (1) Sejauhmanakah pengaturan tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak; (2) Bagaimanakah pelaksanaan penanganan kasus

pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak; dan (3) Bagaimanakah reformulasi tindak pidana dan pemidanaan yang ideal bagi anak sebagai pengedar narkotika untuk mencapai tujuan pemidanaan anak?

Dari ketujuh penelitian diatas fokus kajiannya sama-sama membahas tentang pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan namun perbedaan dengan fokus penelitian yang hendak dikaji oleh peneliti dalam disertasi ini adalah pada reformulasi sistem pembinaan khususnya pembinaan narapidana narkotika di lembaga pembinaan narkotika di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Tujuan Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang ada kalanya disebut dengan istilah hukum. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukum, karena hukum sudah lazim terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹²

Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut dengan “tindakan tata tertib” (*tutchmaatregel, masznahme*), bahkan dalam ilmu hukum adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi.¹³

Begitu pula Roeslan Saleh, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Sebagai

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2010, hlm.24-25.

¹³ Soedarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang, Penerbit Yayasan Soedarto, FH UNDIP, 2013, hlm.14.

perbandingan Fitzgerald mendefinisikan *punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence* atau pidana adalah pengenaan penderitaan oleh lembaga yang berwenang untuk atau disebabkan oleh suatu kejahatan.¹⁴

Sir Rupert Cross menyatakan bahwa "*punishment means the infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offence* atau ppidanaan diartikan sebagai suatu pengenaan penderitaan oleh negara terhadap seseorang yang telah dihukum karena melakukan suatu kejahatan". Akhirnya *Black Law Dictionary* memberi batasan tentang pidana sebagai suatu saksi (*a sanction*) seperti denda ganti rugi, atau penyitaan atau kehilangan kekayaan, hak-hak atau *privilege* yang dikenakan terhadap orang yang melanggar hukum.

Dari penggambaran beberapa pengertian tentang ppidanaan, dengan demikian pidana memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁵

¹⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.218.

¹⁵ *Ibid*, hlm.219.

Hakikat penderitaan senantiasa bergeser sejalan dengan perjalanan waktu. Apa yang dikatakan sebagai penderitaan senantiasa mengalami perubahan dan penyesuaian. Diantaranya ada yang menyatakan bahwa pembedaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pendapat demikian dikemukakan oleh Wesley Craig yang menyatakan bahwa empat hal terkait dengan pembedaan dalam masyarakat modern.¹⁶

Keempat hal tersebut adalah pertama, pembedaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. Kedua, pelaksanaan pembedaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi serta jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Ketiga, pelaksanaan pidana mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. Keempat, sejumlah pembedaan yang digunakan menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana sudah sesuai dengan tujuan dari pembedaan itu sendiri. Apakah pembedaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.¹⁷

¹⁶ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm.385.

¹⁷ *Ibid.*

Sejalan dengan pendapat Craag tersebut, Hart mengemukakan 5 (lima) elemen pemidanaaan, yakni:¹⁸

- 1) Pidana itu suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana dan pemidanaan ditujukan untuk suatu pelanggaran terhadap hukum.
- 3) Harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan dan pemidanaan itu sendiri.
- 4) Pemidanaan itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan.
- 5) Pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam suatu sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Menurut Beysens, negara memikul tanggung jawab untuk menjatuhkan pidana karena hal-hal berikut:¹⁹

- 1) Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Berdasarkan hal itu, negara berhak untuk membalas pelanggaran tersebut dengan jalan memberikan penderitaan yang bersifat pembalasan.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1983, hlm.22.

2) Pidana yang dijatuhkan bersifat pembalasan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam tetapi bersifat objektif dan memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya.

Dengan demikian mulai saat itu, teori-teori pidana telah mulai berkembang, adapun perkembangan berkaitan dengan pembedaan yakni:

a) Teori Perjanjian

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani, karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dengan lembaga negara. Penganut mazhab pemikiran ini antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau.²⁰

Menurut Hobbes, kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan selama belum ada negara, atau keadaan alamiah (status naturalis, state of nature), dan keadaan setelah ada negara. Bagi Hobbes, keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera, tetapi sebaliknya, keadaan

²⁰ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm.123-126.

alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar-individu di dalamnya. Karenanya, menurut Hobbes, dibutuhkan kontrak atau perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang disebut negara.²¹

Berbeda dengan Hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang kacau, John Locke melihatnya sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen baik, saling menolong antar individu-individu di dalam sebuah kelompok masyarakat. Sekalipun keadaan alamiah dalam pandangan Locke merupakan suatu yang ideal, ia berpendapat bahwa keadaan ideal tersebut memiliki potensial terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pimpinan yang dapat mengatur kehidupan mereka. Di sini, unsur pimpinan atau negara menjadi sangat penting demi menghindari konflik di antara warga negara bersandar pada alasan inilah negara mutlak didirikan.²²

Berbeda dengan Hobbes dan Locke, menurut Roussaeu keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk meningkatkan diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang dibentuk melalui kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi negara dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warga negara. Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya. Pemerintah tidak lebih dari sebuah komisi atau pekerja yang melaksanakan mandat bersama tersebut.

Melalui pandangannya ini, Rousseau dikenal sebagai peletak dasar bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Dengan kata lain, ia juga sekaligus dikenal sebagai penggagas paham negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, yakni rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanyalah merupakan wakil-wakil rakyat pelaksana mandat mereka.

b) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Teori ini mulai berkembang pada abad ke-17, inti pokok teori ini adalah pembalasan. Para ahli berpandangan bahwa pemberian pidana dapat dibenarkan karena telah terjadi suatu kejahatan, kejahatan mana telah mengguncangkan masyarakat. Apabila seseorang melakukan kejahatan, perbuatan itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan kepada keadaan semula, maka penderitaan harus dibalas penderitaan pula, yaitu yang terdiri dari suatu pidana

(nestapa) dan pidana itu harus dirasakan sebagai suatu nestapa (*leed*) oleh pelakunya.²³

Dengan demikian, teori absolut atau teori pembalasan memandang pidana atau hukuman tidak digantungkan pada tujuan lain, tujuan pokok hukuman adalah untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan diadakan pidana itu agar manusia mengetahui sifat dari pidana serta dasar hukum dari pidana sebagaimana dikemukakan oleh Franz von Liszt bahwa *rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*, yakni melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan (hukum). Sebagaimana Hugo Grotius menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, yang artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.²⁴

Teori pembalasan ini dikembangkan oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Julius Stahl. Bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Oleh karena pelaku telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan mengharuskan agar pelaku dihukum. Hal mengharuskan itu oleh Kant disebutnya dengan *kategorische imperatief*. Hegel juga

²³ Hermien Hadiati Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.8

²⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm.27.

berpendapat sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan.²⁵

Penganut teori retributive menurut Nigel Walker dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berikut:²⁶

- 1) Penganut teori retributif murni yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
- 2) Penganut teori retributif tidak murni yang terbagi ke dalam: (a) penganut teori retributif murni yang memandang bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas-batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa; (b) penganut teori retributif distributif yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.

Menurut Walker, teori pertama yang mengajukan dasar pembenaran tentang tujuan pemidanaan, dimana golongan ini disebut dengan punisher, sedangkan golongan kedua tidak mengajukannya, namun mengajukan prinsip pembatas pidana

²⁵ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, hlm.178-179.

²⁶ *Ibid*.

(*limitating principles of sentencing*). Dengan demikian lebih tepat disebut dengan golongan *non retributive*.

Julius Stahl berpandangan bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Oleh karena itu, kepada penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan kembali.

Leo Polak mengajukan teori yang menarik bahwa pidana harus mempunyai tiga syarat, yakni pertama, bahwa perbuatan yang tercela itu harus bertentangan dengan etika. Kedua, bahwa pidana itu tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan terjadi, melainkan hanya memperhatikan apa yang sudah terjadi. Ketiga, bahwa penjahat tidak boleh dipidana secara tidak adil berarti beratnya pidana harus seimbang atau tidak kurang akan tetapi tidak lebih dari beratnya delik *verdiend leed*.²⁷

Oleh Leo Polak, teori pembalasan dikembangkan lebih lanjut menjadi:²⁸

- 1) Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara (*rechts macht of gezagshandhaving*);
- 2) Teori kompensasi keuntungan (*voordeelscompensatie*);

²⁷ *Ibid*, hlm.180.

²⁸ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Yasrif Watampone, 2010, hlm.46.

- 3) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (*onrechtsfustering en blaam*);
- 4) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum (*talioniserende handhaving van rechtsgelijkeheid*)
- 5) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (*kering van onzedelijke neigingsbevrediging*);
- 6) Teori mengobjektifkan (*objektiveringstheorie*).

Menurut Leo Polak, pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni:²⁹

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan hukum objektif;
- 2) Pidana hanya boleh memperlihatkan apa yang sudah terjadi, sehingga pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi;
- 3) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik agar penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

²⁹ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, hlm.181.

c) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Teori relatif ini diperkaya oleh pikiran J. Andenaes dengan teori perlindungan masyarakat. Begitu juga Nigel Walker yang memandang bahwa teori Andenaes sebagai aliran reduktif karena dasar pemberian pidana ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Tujuan pokok pemidanaan adalah:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*);
- 4) Membinasakan si penjahat (*onschadelijke maken van de misdadiger*);
- 5) Mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*).³⁰

Hakikat usaha untuk mencegah kejahatan diatas terdiri dari:³¹

- 1) *Algemene atau generale preventive*, yaitu pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat, sehingga dengan demikian sifat pencegahannya bersifat umum;

³⁰ *Ibid*, hlm.184.

³¹ *Ibid*.

- 2) *Bijzondere atau special preventie*, yaitu pencegahan yang ditujukan kepada penjahat itu sendiri (pencegahan khusus).

Usaha untuk mencegah itu menurut pengikut *algemene atau generale preventive*, yakni dengan menakut-nakuti orang banyak agar mereka jangan berani melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat. Sementara menurut paham *bijzondere atau special preventie*, ialah agar si penjahat sendiri jangan lagi melakukan kejahatan dengan cara:

- 1) Menakut-nakuti si penjahat dengan bangunan hukum (*strafinstellingen*);
- 2) Memperbaiki si penjahat dengan memberi pendidikan;
- 3) Menyingkirkan si penjahat dari masyarakat dengan penjatuhan pidana yang paling berat (pidana mati, pidana penjara dan sebagainya).

Teori pencegahan umum salah satunya berangkat dari pandangan Anselm von Feuerbach dengan teori paksaan psikologis (*de psychologischezwang*) dimana pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, akan menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk melakukan kejahatan pula. Oleh karena itu, menurut von Feuerbach sanksi pidan yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus

ditulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.³²

Sementara itu, teori prevensi khusus dianut oleh van Hamel maupun von Liszt yang menyatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggaran mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal (calon) pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Menurut van Hamel, prevensi khusus suatu pidana adalah:³³

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana;
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- 4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

d) Teori gabungan (*verenigings atau gemengde theorien*)

Teori gabungan atau teori yang menggabungkan hendak mendasarkan hukuman atas asas pembalasan pada satu sisi dan asas mempertahankan tertib masyarakat. Teori ini merupakan

³² Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.33.

³³ M. Ali Zaidan, *O.Cit*, hlm.185-186.

kombinasi antara teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Utrecht, teori gabungan ini dapat dibagi ke dalam tiga golongan yaitu:³⁴

- 1) Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tertib masyarakat.
- 2) Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum (hukuum tidak boleh lebih berat daripada *verdiend leed*).
- 3) Teori-teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititiberatkan sama.

Pellegrino Rossi adalah orang pertama yang mengajukan teori gabungan ini, sekalipun ia tetap menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian, bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh,

³⁴ *Ibid*, hlm.188-189.

antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁵

Teori gabungan yang meletakkan tekanan pada pembalasan dianut oleh Pompe, yang mengatakan bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan, artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Oleh karena itu hanya akan ditetapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.³⁶

Begitu juga dengan Van Bemmelen yang menyatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan dimaksud dengan mengamankan dan memerlihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat. Lain halnya dengan Hugo Grotius yang menekankan pada tujuan keadilan yang mutlak harus diwujudkan dengan pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Akan tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung Alumni, 1984, hlm.19.

³⁶ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.50.

dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.³⁷

Teori gabungan lain menitikberatkan pada ketertiban masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa pidana tidak boleh lebih berat daripada akibat yang ditimbulkannya dan gunanya tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pandangan ini dipengaruhi oleh Thomas Aquino yang menyatakan bahwa: “Kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya. Pidana yang bersifat pembalasan karena pidana hanya dijatuhkan kepada delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela (artinya pelaku melakukan perbuatan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan). Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat”.³⁸

e) Teori Kontemporer

Teori ini dipelopori oleh Wayne R. Lafave yang menyatakan bahwa tujuan pidana adalah deterrence effect atau efek jera (sebenarnya lebih tepat disebut dengan efek pencegahan sebagaimana maknanya), yakni agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya.³⁹

³⁷ M.Ali Zaidan, *Op.Cit*, hlm.190.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.35

Pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai deterrence pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Tujuan pidana menurut Lafave adalah rehabilitasi, yakni pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Pidana menurut Lafave juga bertujuan untuk pengendalian sosial, artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku. Disamping itu, tujuan pidana adalah untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan *restorative justice* atau keadilan restoratif.⁴⁰

Restorative justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

⁴⁰ M.Ali Zaidan, *Op.Cit*, hlm.191.

Tabel 1.
Pergeseran paradigma pemidanaan

<p>(1) Penanggulangan Kejahatan</p> <p><i>a. Repression of crime</i></p> <p><i>b. Reduction of crime</i></p> <p><i>c. Prevention of crime</i></p> <p><i>d. Control of crime</i></p>	<p>(2) Memperbaiki Pelaku</p> <p>Rehabilitasi, reformasi, <i>treatment of offenders</i>, reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan dan pembebasan.</p>
<p>(3) Perlindungan Masyarakat</p> <p><i>Policing the police</i>, saluran untuk balas dendam, menghindari balas dendam, <i>unofficial retaliation</i>.</p>	<p>(4) Memulihkan Keseimbangan</p> <p>Menghilangkan noda akibat tindak pidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai.</p>

f) Teori Pengayoman

Gagasan ini bertolak dari konsepsi yang dikemukakan oleh Sahardjo tentang fungsi hukum Indonesia, dalam “Alam Pancasila/Manipol/Usdek” dan gagasan pemasyarakatan. Ditegaskan oleh Sahardjo bahwa kalau kita telah menerima pancasila sebagai dasar negara, maka segala usaha di segala bidang yang bersifat nasional harus dilaksanakan atau mencerminkan pancasila. Hukum, politik, sosial, kebudayaan, dan ekonomi haruslah sesuai satu sama lain, karena semuanya adalah

pancasila, semuanya adalah satu dengan masyarakat dan semuanya harus berkepribadian nasional.⁴¹

Sebagai alat pengayoman, hukum itu melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu lain, pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas negara), maupun pemerintah asing. Sebagai alat pengayoman, hukum itu harus berusaha menjadikan tiap-tiap anggota masyarakat yang berguna, tugas mengayomi meliputi juga tugas mendidik. Dibawah pohon beringin pengayoman yang telah ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan, yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, juga mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna.⁴²

Berdasarkan pandangan Soehardjo, dapat dikemukakan beberapa hal yaitu:⁴³

- a. Hukum sebagai alat pengayoman bagi siapapun dan sebagai pelindung terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara.

⁴¹ *Ibid*, hlm.200.

⁴² *Ibid*, hlm.201-202.

⁴³ *Ibid*, hlm.202

- b. Hukum berfungsi untuk menjadikan anggota masyarakat sebagai individu yang berguna.
- c. Apabila ada seseorang yang mengganggu ketertiban masyarakat, maka dibutuhkan tindakan koreksi yang berguna untuk memulihkan keseimbangan masyarakat.
- d. Pidana itu harus seimbang dengan tingkat gangguan atau kerugian atau keresahan yang ditimbulkannya.
- e. Dalam hal dibutuhkan upaya agar si pelaku bertobat (artinya perbuatannya sangat serius) maka dijatuhkan sanksi berupa penghilangan kemerdekaan.

Penjatuhan pidana itu bukan merupakan tindakan balas dendam oleh negara. Begitu juga tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan. Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat kembali, dengan sendirinya negara mempunyai kewajiban terhadap orang yang dihukum dan terhadap masyarakat. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia dipenjara.

g) Teori Rehabilitasi

Menurut Hyman Gross, *"there are those who wish to make the process seem more human in its dealings with those who have broken the law, and instead of emphasizing the benefits of a purged*

environment they place stress on the opportunity to straighten the crooked wick punishment provides".⁴⁴ Teori rehabilitasi merupakan justifikasi pemidanaan yang paling menarik sebagaimana dijelaskan pada uraian di atas, hal tersebut dikarenakan, pemidanaan dimaksudkan untuk merubah personal pelaku, sehingga pemidanaan nampak humanis atau berdasarkan pada rasa kemanusiaan.

Rehabilitasi dilatarbelakangi oleh pandangan positivis dalam kriminologi yang menyatakan bahwa penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikologi atau psikiatri.⁴⁵

Dasar pemikiran lainnya yang senada dengan hal tersebut adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor lingkungan kemasyarakatan. Dengan demikian kejahatan sebenarnya manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal.⁴⁶ Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat disalahkan atas perbuatannya, maka bukan pidana yang

⁴⁴ Hyman Gross, *A Theory Of Criminal Justice*, New York, Oxford University Press, 1979, hlm.387

⁴⁵ Barbara A. Hudson, *Understanding Justice an Introduction to Ideas, Perspective and Controversies in Modern Penal Theory*, Open University Press, 2003, hlm. 27.

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm.21.

seharusnya dikenakan kepadanya tetapi tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.

Teori rehabilitasi atau yang juga dikenal dengan teori reparasi berasumsi bahwa para penjahat adalah orang sakit yang membutuhkan pengobatan. Maka dalam hal ini hakim adalah layaknya seperti dokter yang harus memberikan pengobatan (hukuman) kepada pelaku kejahatan yang diperkirakan dapat membuat para pelaku tersebut kembali seperti semula menjadi orang baik.

Namun perlu diperhatikan bahwa para penjahat yang diasumsikan sebagai orang sakit, namun sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan pada ajaran determinisme yang pada intinya menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kemauan bebas, sehingga tindakannya dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor biologis, dan lingkungan. *Rehabilitation, therefore, can be succesfull only with those who are mentally and/or socially devective in some way.*⁴⁷

Rehabilitation is the restoration of a criminal to a state of physical, mental and moral health through treatment and training. The practice of rehabilitation is based on the belief that an offenders characters, habits, or behavior pattern can be changed

⁴⁷ R. Subhan Fasrial, *Implementasi Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm.57.

*so as to diminish that person's criminal prodivities.*⁴⁸ Teori ini dipercaya mampu merubah karakter, pola perilaku, atau kebiasaan pelaku tindak pidana, sehingga mampu mengurangi terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Indikator teori rehabilitasi adalah:⁴⁹

1. Bila pelaku kejahatan dianggap sebagai orang sakit, yang lebih diperlukan adalah pengobatan bukan hukuman.
2. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki perilaku kejahatan supaya kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang.
3. Pemidanaan berlandaskan pada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringan sanksi prinsipnya bahwa gradasi hukuman lebih ringan dari pada memperoleh penderitaan yang lebih ringan dari pada kerugian yang ditimbulkan.

h) Teori Integratif

Teori ini dikemukakan oleh Muladi, bahwa masalah pemidanaan merupakan hal yang kompleks, sebagai akibat dari usaha untuk lebih mempertahankan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Teori pidana yang bersifat integratif menurut

⁴⁸ *Ibid*, hlm.58.

⁴⁹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UI, Press Yogyakarta, 2014, hlm.134.

Muladi membutuhkan peninjauan terhadap tujuan pemidanaan dari segala perspektif yang oleh Herbert L. Packer dinyatakan bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan.

Teori pidana yang bersifat integratif bertolak dari pandangan dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, sifatnya kasuistis.

Perangkat tujuan pemidanaan, yang dimaksudkan diatas menurut Muladi adalah:⁵⁰

- 1) Pencegahan (umum dan khusus); salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin punya

⁵⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1985, hlm.61

maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacamnya mencegah kejahatan lebih lanjut.

- 2) Perlindungan masyarakat; sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas karena secara fundamental ia merupakan tujuan pemidanaan, secara sempit hal ini digambarkan sebagai kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindung dari bahaya tindak pidana.
- 3) Memelihara solidaritas masyarakat; pemidanaan bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan.
- 4) Pidana bersifat pengimbalan atau pengimbangan.

Ditempat lain, Muladi menyatakan bahwa tujuan pidana yang perlu ditonjolkan adalah:⁵¹

- 1) Sifat pencegahan umum demi perlindungan masyarakat;
- 2) Perbaikan pelaku;
- 3) Kedamaian masyarakat; dan
- 4) Rasa bersalah dari terpidana

i) Teori Keseimbangan

Kaitan dengan teori pidana, ide keseimbangan ini mengajukan konsep bahwa pemidanaan itu harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Dengan

⁵¹ Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm.154.

demikian, pidanaaan tidak boleh menekankan pada salah satu dari ketiga aspek tersebut. Jika salah satu aspek saja yang ditonjolkan maka akan menimbulkan ketidakseimbangan. Dalam hal pidanaaan hanya menonjolkan pada sisi kepentingan masyarakat saja, akan memberikan sebuah sosok pidanaaan yang menempatkan pelaku hanya sebagai objek belak. Begitu juga jika hanya menekankan pada kepentingan pelaku, maka akan menggambarkan sosok pidanaaan yang bercorak individualistis. Begitu juga jika hanya menekan pada kepentingan korban, akan memunculkan sosok pidanaaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.⁵²

Ide keseimbangan ini selaras dengan gagasan Muladi yang memandang bahwa tujuan pidanaaan harus bersifat integratif, artinya mengakomodasikan berbagai kepentingan yang saling berantonomi secara seimbang. Ide ini juga sekaligus memperlihatkan watak bangsa Indonesia yang memiliki karakteristik monodualisme, manusia Indonesia sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai makhluk individualis. Ide keseimbangan juga dimaksudkan untuk menolak dominasi satu kepentingan di atas kepentingan lain. Dengan keseimbangan, teori pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan tetapi

⁵² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.113.

perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap narapidana, serta untuk memelihara solidaritas dan moralitas umum.⁵³

2. Teori Sistem Hukum

Pada hakikatnya sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis atau sosial. Hukum adalah suatu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem. Teori sistem pertama kali dikemukakan A.N.Whitehead, yang kemudian dikembangkan oleh Paul Weiss dan Ludwig cin Bertalanffy. Sejarah teori sistem sejalan dengan sejarah penjelajahan intelektual manusia dalam menemukan cara yang paling tepat untuk mempelajari suatu kesatuan yang kompleks (*complex entity on system*).⁵⁴

Teori sistem ini lebih dikenal merupakan perkembangan dari teori analogi organis (*organic analogy*) yang mendapat pematangan melalui proses perkembangannya. Teori analogi organis ini menjelaskan hubungan bagian dengan keseluruhan. Berdasarkan teori ini, maka setiap bagian dari keseluruhan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keutuhan. Adapun prinsip-prinsip pokok dari teori sistim dapat dikemukakan yaitu:⁵⁵

- a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses);

⁵³ M.Ali Zaidan, *Op.Cit*, hlm.212-213.

⁵⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, PT Remadja Rosdakarya, 1993, hlm.35.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.39-40.

- b. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*inderdependence of its parts*);
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than sum of its parts*);
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in insolation from the whole*);
- f. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Dalam formulasi dasar ini, teori sistem memberikan beberapa penekanan dari esensi sistem dari suatu kesatuan, yaitu:⁵⁶

- 1) Mengenai esensi dari sistem suatu kesatuan (*wholeness*);
- 2) Mengenai hakikat dari setiap bagian yang membentuk suatu sistem (*element as a parts of the others*); dan
- 3) Mengenai cara seharusnya dalam menganalisis suatu satuan yang besar (sistem) dan bagian-bagian yang membentuk satuan itu (*the parts of the system*);

⁵⁶ *Ibid*, hlm.44.

Selanjutnya Lili Rasjidi menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem selalu menarik dan tidak pernah menemukan titik akhir karena sistem hukum (tertib hukum atau stelsel hukum) memang tidak mengenal bentuk final. Sesungguhnya sistem hukum yang hendak dibangun harus mampu menyediakan landasan dan menjadi “*avantgarde*” dalam mengawal dan mengarahkan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum dibangun oleh 3 (tiga) komponen yaitu:⁵⁷

- a. Substansi hukum (*legal substance*), disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan

⁵⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Diterjemahkan dari buku *The Legal System A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975), Bandung, Penerbit Nusa Media, 2009, hlm.12-17.

tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam perundang-undangan.

- b. Struktur hukum (*legal structure*), adalah bahwa sistem hukum mempunyai struktur yaitu kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction, Structure also means how the legislature is organized, what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system, a kind of still photograph, with freezes the action.”* Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat

hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan

- c. Budaya Hukum (*legal culture*), Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya.

Berdasarkan 3 (tiga) komponen sistem hukum oleh Lawrence M.Friedman, Achmad Ali, menambahkan 2 (dua) unsur sistem hukum yaitu:⁵⁸

⁵⁸ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta, Ghalia, 2001, hlm.10.

- a. Profesionalisme, merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
- b. Kepemimpinan, merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.

3. Teori Pembinaan Narapidana

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata “bina”. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembinaan ialah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁵⁹

Ruang lingkup pembinaan meliputi dua sub fungsi yaitu pengawasan dan supervisi. Pengawasan dan supervisi mempunyai kaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya, dan keduanya saling isi mengisi atau saling melengkapi. Kedua sub fungsi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan pengawasan dan supervise menurut Sudjana adalah:⁶⁰

⁵⁹ Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1996, hlm.327.

⁶⁰ Sudjana, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung, Tarsito, 2000, hlm.158.

- a. Keduanya bagian dan kegiatan pembinaan sebagai fungsi manajemen;
- b. Keduanya dilakukan secara sengaja;
- c. Keduanya merupakan proses kegiatan yang sistematis dan terprogram;
- d. Dalam pelaksanaannya keduanya memerlukan tenaga yang professional;
- e. Hasil dan keduanya digunakan untuk kepentingan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sedarmayanti, kata pembinaan (*empowerment*), mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pembinaan mengandung dua kecenderungan yaitu:⁶¹

- a. Kecenderungan primer, yaitu proses pembinaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*), proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
- b. Kecenderungan sekunder, yaitu menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu

⁶¹ Sedarmayanti, *Produktivitas Menuju Good Governance*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm.43.

mempunya kemampuan/keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dari dua kecenderungan diatas saling mempengaruhi, dimana agar kecenderungan primer dapat terwujud maka harus lebih sering melalui kecenderungan sekunder.

Pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*). Pengertian pembinaan terdapat pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan Jasmani dan Rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan atau warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan yaitu:

- 1) Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidana;

2) Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana, dan
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

3) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap awal meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lambat satu bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.⁶²

Pembinaan tahap lanjutan meliputi :

- a. Rencana program pembinaan lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan

⁶² Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

d. Perencanaan dan program asimilasi.⁶³

Sementara Pembinaan tahap akhir meliputi :

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.⁶⁴

Adapun penggolongan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu berdasarkan atas:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dilakukan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Menurut Bahroedin Soerjobroto⁶⁵, pada prinsipnya pembinaan narapidana adalah suatu proses pembinaan untuk mengembalikan kesatuan hidup dari terpidana. Jadi istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks

⁶³ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁶⁴ Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁶⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.27.

pemasyarakatan, pembinaan merupakan suatu sistem, maka peminaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan. Komponen-komponen tersebut terdiri dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembinaan, seperti narapidana, petugas Lapas, dan masyarakat yang akan menerima kembali kehadiran narapidana setelah bebas nantinya.⁶⁶

Didalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/Bina Tuna Warga No.KP.10.13/3/31 mengenai metode pembinaan terdiri dalam 4 (empat) tahap yang merupakan satu kesatuan proses pembinaan yang bersifat terpadu. Adapun tahapan pembinaan tersebut secara umum yaitu tahap orientasi/pengenalan, tahap asimilasi dalam arti sempit, tahap asimilasi dalam arti luas, dan tahap integrasi dalam lingkungan masyarakat. Melalui konsep pembinaan yang terpadu dan terencana dalam bentuk tahap-tahap pembinaan, memperlihatkan adanya keinginan untuk melaksanakan tujuan pemidanaan secara lebih baik melalui suatu sistem. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Pertama, hendaknya narapidana pada waktu yang akan datang ke Lapas dikebal dan diketahui dahulu apa kekurangan dan kelebihanannya, sebab-sebab ia melakukan tindak pidana, dan lain-lain hal tentang diri narapidana. Dengan bahan tersebut dapat direncanakan, lalu dilakukan usaha pembinaan terhadapnya.

⁶⁶ C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995, hlm.5.

⁶⁷ Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, *Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Mewujudkan Pembinaan Berbasis Masyarakat*, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm.72-74.

- 2) Kedua, bilamana pembinaan dari narapidana dan hubungan dengan masyarakat telah berjalan selaras selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah dicapai kemajuan dalam proses maka dapat dipindah ke Lapas *medium security*. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat luar, bersamaan pula untuk rasa harga diri, sehingga masyarakat timbul kepercayaannya dan mengubah sikapnya terhadap narapidana.
- 3) Ketiga, jika sudah berjalan kurang lebih separuh masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan, proses pemasyarakatan telah mencapai kemajuan yang lebih, baik mengenai narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah perlu diperluas, dimulai dari usaha asimilasi narapidana pada kehidupan masyarakat luar, seperti sekolah umum, beribadah, berolahraga, dan lainnya. Segalanya masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas pemasyarakatan.
- 4) Keempat, akhirnya jika sudah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, sedikitnya 9 (sembilan) bulan dapat diberikan pelepasan bersyarat, jika proses berjalan dengan lancar dan baik. Pada tahap ini wadah proses pemasyarakatan berupa masyarakat luar yang luas. Hidup dan kehidupan narapidana

dengan unsur dari masyarakat telah menjadi positif dan merupakan suatu kebutuhan, suatu integritas.

Sebagai suatu fungsi pemasyarakatan, maka lembaga pemasyarakatan bukan saja sudah berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan sekaligus juga sudah harus mengubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Pembinaan mental dan keterampilan yang diberikan sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian yaitu:⁶⁸

- a. Pembinaan Kepribadian, meliputi pembinaan kesadaran untuk beragama; pembinaan berbangsa dan bernegara; pembinaan kemampuan intelektual; pembinaan kesadaran terhadap hukum; pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
- b. Pembinaan Kemandirian, meliputi keterampilan untuk mendukung akan usaha-usaha mandiri; keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri; keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing; mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian.

⁶⁸ *Ibid*, hlm.74

B. Kerangka Konseptual

1. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi menurut Sudarto yaitu “segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia”. Mengenai pengertian resosialisasi, Roeslan Saleh menyatakan bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali ke dalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa ia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan. kemudian Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut: suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem, nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dibentuk dengan tujuan yaitu

⁶⁹ R. Achmad S. Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Percetakan Ekonomi, 1979, hlm.19.

1. Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dengan satu sistem pembinaan yang terpadu;
2. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
3. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁷⁰

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.. Sementara dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No Pemasyarakatan, yang dimaksud sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

⁷⁰ Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa konsepsi tentang pemasyarakatan di Indonesia pertama kali dinyatakan di Indonesia tahun 1963 oleh Sahardjo, pada saat beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Penyagoman) sebagai berikut:⁷¹

1. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.
2. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan putusan hakim untuk menjalani pidananya yang ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan maka istilah penjara diubah menjadi lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan pada asas pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Romli Atmasasmita kemudian menerangkan bahwa bertolak dari pandangan Sahardjo diatas, hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas para pemimpin

⁷¹ Marsudi Utoyono, *Op.Cit*, hlm.40.

kepenjaraan, Konferensi Kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27 April 1964 ini mengatakan bahwa:⁷²

“Sistem pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian sistem pemasyarakatan, telah memperkenalkan “*treatment*” ke dalam sistem kepenjaraan Indonesia”.

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa konferensi tersebut telah menerima 10 (sepuluh) prinsip dasar dari pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:⁷³

- a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan negara.
- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.

⁷² *Ibid*, hlm.40.

⁷³ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 1982, hlm.12.

- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:
 - 1) Yang residivis dengan yang bukan;
 - 2) Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - 3) Macam tindak pidana yang diperbuat;
 - 4) Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
 - 5) Orang terpidana dan orang tahanan.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan darinya kini menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti kultural. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang *community centered* dan berdasarkan interaktivitas dan *interdisipliner aproach* antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.
- g. Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila;
- h. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan menurut Adi Sujatno, disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁷⁴

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Di dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan dilakukan pembinaan,

⁷⁴ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Manidri*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004, hlm.21.

dimana sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁷⁵

2. Narapidana dan Hak-Hak Narapidana

Keberadaan lembaga pemasyarakatan antara lain untuk melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Para warga binaan harus dididik, diasuh, dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali ke masyarakat. Adapun warga binaan pemasyarakatan terdiri atas:⁷⁶

- 1) Narapidana;
- 2) Orang-orang yang ditahan untuk sementara;
- 3) Orang-orang yang disandera;

⁷⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁷⁶ Amaliah Aminah Pratiwi, *Op.Cit*, hlm.107.

- 4) Orang-orang lain yang dimasukkan dengan perintah walaupun tidak menjalani pidana.

Dari kriteri warga binaan pemasyarakatan tersebut maka terhadap warga binaan khususnya dilakukan penggolongan dalam beberapa kelas yang menurut Pasal 50 *Reglement* Penjara, bahwa orang hukuman dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelas yaitu:⁷⁷

- 1) Klas I ialah narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, mereka yang telah dijatuhi pidana sementara, akan tetapi sulit untuk dapat dikuasai atas sifat-sifatnya yang bukan hanya bagi pegawai penjara.
- 2) Klas II ialah narapidana yang dihukum penjara sementara yang lebih dari tiga bulan penjara yakni apalagi narapidana yang dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan klas I.
- 3) Klas III ialah narapidana yang semula termasuk golongan Klas II yang karena selama 6 (enam) bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipidanakan ke golongan Klas III.
- 4) Klas IV ialah narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari 3 (tiga) bulan, mereka ini tidak boleh ditempatkan dalam satu bangunan yang sama dimana lain-lain warga binaan telah ditempatkan seperti tersebut diatas.

⁷⁷ *Ibid*, hlm.107-108.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pemasyarakatan, diberikan pengertian tentang warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana, anak binaan, dan klien. Sementara yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidanan yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁷⁸

Penggolongan warga binaan pemasyarakatan tersebut dibagi menjadi :

1) Narapidana :

- a. Narapidana laki-laki;
- b. Narapidana wanita.

2) Anak didik pemasyarakatan yaitu:⁷⁹

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan

⁷⁸ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 2016, hlm. 201.

⁷⁹ *Ibid*, hlm.201-202.

ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- c. Anak siipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

3) Klien pemasyarakatan yaitu:⁸⁰

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Adapun hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu:

⁸⁰ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Lebih lanjut selain hak yang diatur diatas, terdapat juga hak-hak lainnya yang dimiliki oleh narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

a. Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.⁸¹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum definisi delik

⁸¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT Refika Aditama, 2003. hlm. 59.

yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Para pakar hukum pidana memberikan pengertian tentang *strafbaar feit* sebagai berikut :

- a. Simons merumuskan, *Strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁸²
- b. Vos, *Strafbaar feit* adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁸³
- c. Pompe merumuskan, *Strafbaar feit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁸⁴
- d. Moeljatno merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi orang yang melanggar larangan tersebut.⁸⁵

⁸² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, hlm. 97.

⁸³ E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2012, hlm. 205.

⁸⁴ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hlm.98.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 207.

- e. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subject dari tindak pidana yang ia lakukan.⁸⁶
- f. R. Tresna merumuskan, peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.⁸⁷

Menurut Simons⁸⁸ bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah "perbuatan pidana". Untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan;

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 209.

⁸⁷ *Ibid*.

⁸⁸ *Ibid*.

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)⁸⁹.

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutrakan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

⁸⁹ *Ibid*, hlm.57.

Sementara kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu : (1) tak berhati-hati dan (2) dapat menduga akibat perbuatan itu.⁹⁰

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa (1) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan pasif; (2) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendinginkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: (1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan ; (2) keadaan setelah perbuatan dilakukan.

⁹⁰ Leden Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 9.

- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.⁹¹

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

b. Pengertian dan Jenis- Jenis Narkotika

Penggolongan narkotika dalam bahasa inggris disebut dengan *drug classification*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *drug de indeling* adalah proses atau perbuatan atau cara membagi-bagikan narkotika ke dalam beberapa golongan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan :

- a. Narkotika; dan
- b. Prekursor narkotika.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

⁹¹ *Ibid*, hlm. 9-10.

narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bambang Gunawan mengemukakan pengertian narkotika merupakan obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunanya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.⁹²

Sementara yang dimaksud dengan prekursor narkotika diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Pada dasarnya narkotika berasal dari alam dan hasil proses kimia (sintesis). Wresniworo menyatakan bahwa menurut cara atau proses pengolahannya, narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

⁹² Bambang Gunawan, *Asas Strict Liability dalam Hukum Pidana Narkotika*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm.7

a. Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-masing:

- 1) Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman *papver somniferum*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.
- 2) Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti Peru, Bolivia, dan Kolombia.
- 3) *Canabis Sativa* atau *marihuana* atau yang disebut ganja termasuk *hashish oil* (minyak ganja). Tanaman ini banyak ditanam secara ilegal di daerah khatulistiwa khususnya di Indonesia terdapat di Aceh.

b. Narkotika semi sintesis, yang dimaksud dengan narkotika golongan ini adalah narkotika yang dibuat dari *alkaloida opium* dengan inti *penathren* dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh terkenal dan sering disalahgunakan adalah *heroin* dan *codein*.

- c. Narkotika sintesis, narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti *Pethidine*, *Metadon* dan *Megadon*.⁹³

Berkaitan dengan penggolongan narkotika, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

⁹³ Wresniworo, *Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya*, Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda, 1999, hlm. 28.

c. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat dua bentuk pengaturan yaitu narkotika dan prekursor narkotika. Adapun narkotika ini terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I;
- 2) Narkotika Golongan II;
- 3) Narkotika Golongan III.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, yang dimaksud dengan peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Narkotika,

psikotropika dan prekursor farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu.

Dalam Undang-Undang Narkotika diatur tata cara peredaran narkotika yaitu:

- 1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- 2) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 3) Narkotika Golongan II dan golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.
- 4) Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Industri farmasi yang memproduksi narkotika dan PBF atau instalasi farmasi pemerintah yang menyalurkan narkotika wajib memiliki izin khusus dari Menteri. Izin khusus ini berupa izin khusus produksi narkotika, izin khusus impor narkotika atau izin khusus penyaluran narkotika. Peredaran narkotika dalam bentuk obat yang digunakan dalam program terapi dan rehabilitasi medis juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Penyaluran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi hanya dapat dilakukan, berdasarkan:

- a. Surat pesanan; atau

- b. Laporan pemakaian dan lembar permintaan obat (LPLPO) untuk pesanan dari Puskesmas.

Surat pesanan hanya dapat berlaku untuk masing-masing narkotika, psikotropika atau prekursor farmasi. Surat pesanan narkotika hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis narkotika. Penyaluran narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium sedangkan penyaluran narkotika dalam bentuk baku hanya dapat dilakukan oleh perusahaan PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada industri farmasi dan/atau lembaga ilmu pengetahuan.

Penyaluran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Industri farmasi kepada PBF dan instalasi farmasi pemerintah;
- b. PBF kepada PBF lainnya, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi pemerintah dan lembaga ilmu pengetahuan;
- c. PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada industri farmasi untuk penyaluran narkotika;

- d. Instalasi farmasi pemerintah pusat kepada instalasi farmasi pemerintah daerah, instalasi farmasi rumah sakit milik pemerintah, dan instalasi farmasi tentara nasional Indonesia atau kepolisian; dan
- e. Instalasi farmasi pemerintah daerah kepada instalasi farmasi rumah sakit milik pemerintah daerah, instalasi farmasi klinik milik pemerintah daerah dan puskesmas.

Penyaluran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi oleh Industri farmasi kepada PBF hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi pemilik izin edar. Penyaluran hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan kecuali untuk penyaluran kepada instalasi farmasi pemerintah, surat pesanan dapat ditandatangani oleh apoteker yang ditunjuk. Pengiriman narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang dilakukan oleh industri farmasi, PBF dan instalasi farmasi pemerintah harus dilengkapi dengan:

- a. Surat pesanan
- b. Faktur dan/atau surat pengantar barang, paling sedikit memuat :
 - 1. Nama narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi;
 - 2. Bentuk sediaan;
 - 3. Kekuatan;

4. Kemasan;
5. Jumlah
6. Tanggal kadaluarsa; dan
7. Nomor batch.

Pengiriman dilakukan melalui jasa pengangkutan hanya dapat membawa narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat pesanan, faktur dan/atau surat pengantar barang yang dibawa pada saat pengiriman. Penyerahan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Dalam hal penyerahan dilakukan kepada pasien harus dilaksanakan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian yang dilakukan secara langsung dengan standar pelayanan kefarmasian.

Penyerahan narkotika dan/atau psikotropika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Puskesmas;
- c. Instalasi farmasi rumah sakit;
- d. Instalasi farmasi klinik dan
- e. Dokter.

Terkait perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Narkotika dijabarkan dalam ketentuan pidana di Undang-Undang Narkotika dimana diatur bentuk-bentuk tindak pidana narkotika mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Tabel 2.
Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Rumusan Pasal	Sanksi Pidana
<p>Pasal 111 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)</p>
<p>Pasal 111 ayat (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
<p>Pasal 112 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00</p>

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman	(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
<p>Pasal 112 ayat (2)</p> <p>Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram</p>	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
<p>Pasal 113 ayat (1)</p> <p>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I</p>	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
<p>Pasal 113 ayat (2)</p> <p>Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram</p>	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

<p>Pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p>
<p>Pasal 114 ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram</p>	<p>Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
<p>Pasal 115 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)</p>

<p>Pasal 115 ayat (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
<p>Pasal 116 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p>
<p>Pasal 116 ayat (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati, cacat permanen</p>	<p>Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p>
<p>Pasal 117 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak</p>

	Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
<p>Pasal 117 ayat (2)</p> <p>Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram</p>	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
<p>Pasal 118 ayat (1)</p> <p>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II</p>	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
<p>Pasal 118 ayat (2)</p> <p>Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram</p>	Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
<p>Pasal 119 ayat (1)</p> <p>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,</p>	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II	(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
Pasal 119 ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 5 (lima) gram	Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 120 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Pasal 120 ayat (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 5 (lima) gram	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 121 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling

lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain	sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
Pasal 121 ayat (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen	Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 122 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
Pasal 122 ayat (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 123 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III	Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
<p>Pasal 123 ayat (2)</p> <p>Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram</p>	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
<p>Pasal 124 ayat (1)</p> <p>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III</p>	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
<p>Pasal 124 ayat (2)</p> <p>Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram</p>	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
<p>Pasal 125 ayat (1)</p> <p>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa,</p>	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit

mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III	Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
Pasal 125 ayat (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 126 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Pasal 126 ayat (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
Pasal 127 ayat (1) huruf a Setiap penyalahguna : Narkotika golongan I bagi diri sendiri	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
Pasal 127 ayat (1) huruf b	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

Setiap penyalahguna : Narkotika golongan II bagi diri sendiri	
Pasal 127 ayat (1) huruf c Setiap penyalahguna : Narkotika golongan III bagi diri sendiri	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
Pasal 128 ayat (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
Pasal 129 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum: a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika; b. Memproduksi, mengimpor, mengespor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika; d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

<p>prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;</p>	
<p>Pasal 130 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi</p>	<p>Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut</p>
<p>Pasal 131 Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129</p>	<p>Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima juta rupiah)</p>
<p>Pasal 132 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut</p>

117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129	
<p>Pasal 133 ayat (1)</p> <p>Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129</p>	<p>Dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)</p>
<p>Pasal 133 ayat (2)</p> <p>Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p>

cukup umur untuk menggunakan narkotika	
Pasal 134 ayat (1) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
Pasal 134 ayat (2) Keluarga dari pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
Pasal 135 Pengurus industry farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
Pasal 137 huruf a Setiap orang yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

<p>maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika</p>	
<p>Pasal 137 huruf b Setiap orang yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</p>
<p>Pasal 138 Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
<p>Pasal 139 Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta</p>

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28	rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Pasal 140 ayat (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 141 Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Pasal 142 Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Pasal 143	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

<p>Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan</p>	<p>paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)</p>
<p>Pasal 144 ayat (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129</p>	<p>Pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 147 a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam,</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>

<p>membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;</p> <p>c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau</p> <p>d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	
---	--

Sumber: Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Saat Ini

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pada hakikatnya perlakuan terhadap terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan narapidana untuk reintegrasi sosial.

Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat) belas tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.⁹⁴

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- 1) Memberikan jaminan perlindungan terhadap tahanan dan anak;
- 2) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat

⁹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan

- 3) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁹⁵

Adapun yang menjadi fungsi pemasyarakatan meliputi:

- 1) Pelayanan;
- 2) Pembinaan;
- 3) Pembimbingan kemasyarakatan;
- 4) Perawatan;
- 5) Pengamanan; dan
- 6) Pengamatan.⁹⁶

Pembinaan terhadap narapidana diselenggarakan oleh Lapas. Penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana meliputi:⁹⁷

- 1) Penerimaan narapidana;
- 2) Penempatan narapidana;
- 3) Pelaksanaan pembinaan narapidana;
- 4) Pengeluaran narapidana; dan
- 5) Pembebasan narapidana.

⁹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁹⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁹⁷ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan berdasarkan hasil Litmas. Berdasarkan hasil litmas, narapidana diberikan pembinaan berupa:

- 1) Pembinaan kepribadian; dan
- 2) Pembinaan kemandirian.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Yang dimaksud pembinaan dalam peraturan pemerintah ini adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, professional, Kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:⁹⁸

- 1) Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- 3) Intelektual;
- 4) Sikap dan perilaku;
- 5) Kesehatan jasmani dan rohani;

⁹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

- 6) Kesadaran hukum;
- 7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- 8) Keterampilan kerja; dan
- 9) Latihan kerja dan produksi.

Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:⁹⁹

- 1) Tahap awal; pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana;
- 2) Tahap lanjutan; pembinaan tahap lanjutan meliputi:
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- 3) Tahap akhir; pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap awal meliputi:

⁹⁹ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

- 1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi;
- 2) Pelaksanaan program integrasi;
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan narapidana berakhir apabila narapidana yang bersangkutan:¹⁰⁰

- 1) Masa pidananya telah habis;
- 2) Memperoleh pembebasan bersyarat;
- 3) Memperoleh cuti menjelang bebas;
- 4) Meninggal dunia.

¹⁰⁰ Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Pembinaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) berupa bimbingan. Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, sistem pembinaan narapidana dan bimbingan klien.

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budayamaupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan Negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya. Wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana. Pembinaan dengan

bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan:

- 1) Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu;
- 2) Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa- masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar;
- 3) Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari;
- 4) Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan;
- 5) Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat yang dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.

Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990,

menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan Narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:¹⁰¹

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. Artinya tidak adanya penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- 5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu.

¹⁰¹ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
- 8) Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
- 9) Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu.
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai

suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:¹⁰²

- 1) Tahap Pertama : Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam LAPAS dan pengawasannya *maksimum security*.
- 2) Tahap kedua : Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan di tempatkan pada LAPAS melalui pengawasan *medium security*.
- 3) Tahap ketiga : Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang

¹⁰² Adi Sujatno, *Op.Cit*, hlm.15-17.

pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 dari masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum security*.

- 4) Tahap keempat : Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar LAPAS oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti.

Pembinaan terhadap penyalahguna narkoba umumnya lebih diisentifkan pada bidang kesehatan para penyalahguna narkoba khususnya yang masih mengalami ketergantungan. Adapun perawatan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) narkoba antara lain:¹⁰³

- 1) Kegiatan perawatan kesehatan umum, yaitu perawatan kesehatan terhadap para narapidana narkoba yang

¹⁰³ Dessy Linna Oktaviani Suendra, *Proses Pembinaan Terhadap Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan*, Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Udayana, hlm.4-5.

merupakan kelompok resiko tinggi tertularnya berbagai macam penyakit infeksi terutama melalui pemakaian jarum suntik bersama yang tidak steril.

- 2) Kegiatan perawatan ketergantungan narkotika, yang meliputi:
 - a. *Skrining* keterlibatan narapidana terhadap narkotika dan alkohol;
 - b. Pelayanan detoksifikasi;
 - c. Identifikasi ketergantungan narkotika. Pada saat narapidana narkotika memasuki Lapas, perlu dilaksanakan identifikasi ketergantungan narkotika guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam rumah tahanan/Lapas;
 - d. Perawatan opiat substitusi oral yaitu perawatan dengan pengganti opiat yang diminum atau terapi substitusi metadone;
 - e. Perawatan keadaan *emergency*/darurat yaitu tindakan segera bagi para tahanan atau narapidana penyalahgunaan narkotika yang mengalami overdosis;
 - f. Terapi rehabilitasi, antara lain *Therapeutic Community*, *Criminon*, *Narcotuc Anonimous*, *Cognitive Behaviour Therapy (CBT)*, Terapi Religi dan lain-lain yang bertujuan mengubah perilaku, menimbulkan rasa percaya diri, mengatasi kecanduan dan meningkatkan iman dan taqwa.

- 3) Kegiatan perawatan kesehatan jasmani, antara lain badan berupa perawatan makanan narapidana narkotika, kebersihan perseorangan, kegiatan olahraga, penyuluhan kesehatan dan upaya pencegahan penularan penyakit.
- 4) Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani yang meliputi dua pendekatan yaitu perawatan kesehatan mental melalui pendekatan psikologis atau kejiwaan dan melalui pendekatan spiritual atau keagamaan. Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku menyimpang, dilihat dari norma agama maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma-norma tersebut tentu mempunyai sanksi-sanksi, baik sanksi fisik (sanksi penjara) di lembaga pemasyarakatan melalui proses peradilan dan vonis hakim, maupun sanksi moral oleh masyarakat yang tidak ada batas waktunya.

Dalam program pembinaan lainnya seperti pembinaan di bidang kemandirian dalam rangka mempersiapkan narapidana berintegrasi dengan masyarakat tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan pembinaan pada umumnya walaupun sebagian besar pembinaan tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat masalah di bidang kesehatan (ketergantungan) yang dihadapi oleh para narapidana penyalahgunaan narkotika.

5. Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pengertian lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana (Pasal 1 Angka 18 UU Pemasyarakatan).

Lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis di bidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Lembaga pemasyarakatan didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyaraktan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan. Pembinaan warga

binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Pemasyarakatan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Pemasyarakatan.

Konsepsi atas pemasyarakatan bukanlah semata-mata hanya merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan *merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang treatment of offenders yang multilateral oriented* dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan atau *community based treatment*.¹⁰⁴

Fungsi pemasyarakatan menurut Kepmen No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Pasal 2 yaitu:

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3

¹⁰⁴ Widiadi Gunakarya, *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, Bandung, Amrico, 1998, hlm. 83.

klas yaitu:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I;
- 2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A;
- 3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B.

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka lembaga pemasyarakatan dibagi kedalam beberapa kelompok yaitu:

- a) Menurut usia: dibagi menjadi lembaga pemasyarakatan untuk anak; lembaga pemasyarakatan khusus pemuda; dan lembaga pemasyarakatan untuk dewasa.
- b) Menurut jenis kelamin: dibagi menjadi lembaga pemasyarakatan khusus wanita; dan lembaga pemasyarakatan khusus laki-laki.
- c) Menurut kapasitasnya: dibagi menjadi lembaga pemasyarakatan kelas I; lembaga pemasyarakatan kelas II; dan lembaga pemasyarakatan kelas III.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Istianah, *Pelaksanaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*, Surakarta, Fakultas Hukum UNS, 2000, hlm. 21.

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus diakui bahwa peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana. Melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

C. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju pada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial, budaya maupun moral, dengan demikian akan tercipta keserasian dan keseimbangan di dalam masyarakat.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani. Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari suatu dinamika yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan suatu pendekatan yang lebih manusiawi sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Hal ini mengandung artian pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan antara narapidana sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk tuhan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022). Namun fungsi lembaga pemasyarakatan saat ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana tetapi juga dijadikan tempat bagi oknum petugas dan oknum narapidana untuk melakukan kembali suatu tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba. Hal ini berdasarkan banyaknya fenomena peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan.

Penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran narkoba khususnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam undang-undang tersebut diatur ketentuan pidana mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, yang mana diatur ancaman pidana bagi para penyalahgunaan narkoba baik bagi pemakai, pembuat, kurir maupun pengedar narkoba mulai dari ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara dan juga pidana denda.


Untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, penulis hendak mengkaji secara mendalam terkait reformulasi sistem pembinaan bagi narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini mengkaji tiga variabel yang dikaji yaitu hakikat sistem pembinaan bagi narapidana

narkotika di lembaga pemasyarakatan; pelaksanaan sistem pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan, dan konsep sistem pembinaan yang ideal bagi narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan.

Untuk mengkaji ketiga rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan 3 (tiga) teori mendasar yang kemudian akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam menjawab setiap rumusan masalah yaitu teori tujuan pemidanaan, teori sistem hukum dan teori pembinaan.

Dalam menjawab permasalahan pertama terkait hakikat sistem pembinaan bagi narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan indikatornya adalah prevensi, keseimbangan, pengayoman dan rehabilitasi. Selanjutnya permasalahan kedua terkait pelaksanaan sistem pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan, indikatornya adalah pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. Adapun variabel ketiga yaitu konsep sistem pembinaan yang ideal bagi narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan, dimana indikatornya adalah pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan pembinaan integratif. Terjawabnya ketiga variabel diharapkan dapat terwujudnya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berbasis integratif sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif.

2. Bagan Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

1. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan Jasmani dan Rohani narapidana dan anak didik pemsyarakatan atau warga binaan pemsyarakatan.
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemsyarakatan, dalam hal ini terpidana narkotika.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan I, golongan II dan golongan III.
4. Lembaga Pemsyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsyarakatan.
5. Prevensi adalah upaya pencegahan tindak pidana yang meliputi prevensi umum dan prevensi khusus.
6. Keseimbangan adalah upaya mengasingkan narapidana dari masyarakat luas dengan menempatkan narapidana tersebut di lembaga pemsyarakatan.

7. Pengayoman adalah upaya untuk memulihkan keadaan narapidana yang telah rusak karena melakukan tindak pidana narkoba menjadi lebih baik.
8. Rehabilitasi adalah upaya mengubah atau memperbaiki kondisi narapidana yang sudah sangat rusak akibat tindak pidana menjadi lebih baik.
9. Pembinaan tahap awal adalah pembinaan yang dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidana
10. Pembinaan tahap lanjutan adalah pembinaan tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua setelah narapidana menjadi pembinaan tahap pertama.
11. Pembinaan tahap akhir adalah pembinaan yang dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.
12. Pembinaan kepribadian adalah pembinaan kesadaran untuk beragama; pembinaan berbangsa dan bernegara; pembinaan kemampuan intelektual; pembinaan kesadaran terhadap hukum; pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
13. Pembinaan kemandirian adalah meliputi keterampilan untuk mendukung akan usaha-usaha mandiri; keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri; keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing.

14. Pembinaan integratif adalah pembinaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif yaitu menciptakan keseimbangan dan manfaat baik bagi pelaku, korban dan masyarakat.